



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 27 TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa penataan ruang merupakan kegiatan yang strategis dan bersifat multidimensi, multifungsi, dan multisektor, sehingga harus ditangani secara terpadu oleh Lembaga/Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif melalui pendekatan pengembangan wilayah, untuk menjamin terselenggaranya persamaan persepsi dan sinkronisasi, agar pelaksanaan penataan ruang di daerah efisien dan efektif;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009, dikemukakan bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi Penataan Ruang di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Bengkulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BENGKULU**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
7. Koordinasi adalah upaya mencapai kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpang siuran dan/atau tumpang tindih.
8. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya, hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

10. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang direncanakan ataupun tidak.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Perencanaan ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tata tertib ruang.
19. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabupaten/Kota.
20. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi
22. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang yang penataan ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
24. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang penataan ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.

25. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota adalah Rencana Rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
26. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu dan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman umum mekanisme dan tata kerja kepada BKPRD Provinsi dan BKPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mengawal penataan ruang
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar BKPRD Provinsi dan BKPRD Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kinerjanya secara optimal.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengenai koordinasi penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 3

Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Bengkulu dalam pasal 3 memuat :

- a. Pendahuluan.
- b. Pengertian, organisasi dan pelaksanaan tugas bkprd
- c. Tugas bkprd provinsi bengkulu
- d. Kegiatan bkprd provinsi bengkulu
- e. Sekretariat bkprd provinsi bengkulu
- f. Kelompok kerja bkprd provinsi bengkulu
- g. Pelaporan
- h. Mekanisme dan tata kerja bkprd
- i. Pendanaan
- j. Ketentuan penutup


**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 -09- 2013



GUBERNUR BENGKULU


R. H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 -09- 2013

 Pjt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, 


H. HERRY SYAHRIAR

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor : 27 Tahun 2013
Tanggal : 29 - 03 - 2013

**PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
PROVINSI BENGKULU**

A. PENDAHULUAN

(1) Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi Bengkulu diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan ruang. Otonomi daerah memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan pengelolaan ruang agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Penataan ruang dapat mengakomodasi kepentingan perkembangan masyarakat secara efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan Ruang merupakan kegiatan yang strategis dan bersifat multidimensi multifungsi, dan multisektor, sehingga harus ditangani secara terpadu oleh Lembaga/ Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif melalui pendekatan "pengembangan wilayah" bukan pendekatan "sektor" untuk itu diperlukannya koordinasi dalam penataan ruang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandang dan gerak langkah dan menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen tata ruang.

Koordinasi penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan. Keterpaduan baik dalam penyelenggaraan ruang mencakup integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan penataan ruang.

Implikasi dari Permendagri tersebut adalah penetapan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dikemukakan, bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah dibantu oleh BKPRD yang merupakan Badan bersifat ad-hoc.

Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.

Sampai saat ini kenyataannya belum terwujudnya kesamaan pola pikir dan cara pandang aparatur pemerintah (unsur eksekutif) dan anggota dewan (unsur legislatif) di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, hal ini disebabkan BKPRD sebagai wadah koordinasi yang membantu sebagian tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah belum efektif dalam melakukan koordinasi dan pembinaan penataan ruang di daerah. Salah satu penyebab belum efektifnya peran BKPRD tersebut yaitu belum disusunnya mekanisme dan tata kerja BKPRD.

(2) Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pedoman umum mekanisme dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Bengkulu bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja BKPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bermanfaat untuk mengefektifkan kinerjanya dalam melaksanakan penataan ruang, dimana semua pihak yang terkait dalam penataan ruang dapat mengetahui dan memahami pentingnya peranan penataan ruang dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Ruang lingkup mekanisme dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang baik dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maupun Rencana Detail Tata Ruang.

B. PENGERTIAN, ORGANISASI DAN PELAKSANAAN TUGAS BKPRD

Sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, Penataan ruang di Provinsi menjadi kewenangan Gubernur. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangannya Gubernur membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Bengkulu. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu dan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi Bengkulu, terdiri atas :

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : B.2425. XXVII Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010, Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi Bengkulu, terdiri atas:

- a. Penanggung jawab : Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu;
- d. Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu; Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu; Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu; Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu; Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu; Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu; Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Provinsi Bengkulu; dan Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu.

C. TUGAS BKPRD PROVINSI BENGKULU

(1) BKPRD Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang mempunyai tugas:

a. Perencanaan tata ruang meliputi:

1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang provinsi;
2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang provinsi serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan Mengharmonisasikan rencana tata ruang provinsi dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan;
4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi kepada BKPRN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
5. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
6. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang provinsi;
7. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan antar Kabupaten/Kota yang berbatasan;
8. melakukan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan;
9. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota;

10. Memberikan masukan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota dalam rangka persetujuan substansi teknis;
11. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota;
12. Melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota ke BKPRN;
13. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota;
14. Melakukan fasilitasi proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
15. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan ruang meliputi:

1. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan kabupaten/kota;
3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang provinsi;
4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar provinsi;
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem Provinsi;
2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Provinsi dan/atau lintas Provinsi serta lintas Kabupaten/Kota;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
7. melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota.

D. KEGIATAN BKPRD PROVINSI BENGKULU

- (1) BKPRD Provinsi Bengkulu menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) BKPRD Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dan rekomendasi secara berkala kepada Gubernur.
- (3) BKPRD Provinsi Bengkulu melakukan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota.
- (4) BKPRD Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dapat:
 - a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
 - b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
 - c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Provinsi.
- (5) Gubernur Bengkulu memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Provinsi Bengkulu.
- (6) BKPRD Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dibantu: Sekretariat BKPRD Provinsi; dan Kelompok Kerja.

E. SEKRETARIAT BKPRD PROVINSI BENGKULU

- (1) Sekretariat BKPRD Provinsi Bengkulu berada pada Bappeda Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi.
- (2) Sekretariat BKPRD Provinsi Bengkulu, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Provinsi;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Provinsi;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Provinsi;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Provinsi;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Provinsi;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang provinsi;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi; dan
 - h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Sekretariat BKPRD Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Provinsi.

F. KELOMPOK KERJA BKPRD PROVINSI BENGKULU

Kelompok Kerja , terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang
 - (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis Bappeda Provinsi Bengkulu;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu;
 - c. Sekretaris : Kepala Subbidang Tata Ruang Bappeda Provinsi Bengkulu;

d. Anggota : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu; Kabid Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu; Kabid Pengembangan Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu; Kasub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu; Kabid Penatagunaan Kawasan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu; Kabid Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu; Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal; Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu; Kasi Pembinaan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu; Kasi Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan Kawasan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu; Kasi Pengendalian Bidang Ke-PU-an Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu; Kasubag Peraturan Daerah Biro Hukum Provinsi Bengkulu; Kasubag Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu;

- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang , mempunyai tugas: memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang provinsi;
- a. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - c. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;

- d. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang provinsi; dan
- e. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.

(3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Provinsi.

a. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

(1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu; |
| Wakil Ketua | : | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu |
| Sekretaris | : | Kepala Seksi Pembinaan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu |
| Anggota | : | Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu; Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu; Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu; Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu; Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu; Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu; Kabid Penyiapan Pemukiman dan Penyiapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu; Kabid Pengusahaan Pertambangan dan Energi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu; Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu; Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu; Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Provinsi Bengkulu;. |

- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Provinsi.
- (4) Pembentukan BKPRD Provinsi, Sekretariat BKPRD, dan Kelompok Kerja dengan Keputusan Gubernur.

G. PELAPORAN

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten/kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Mei dan September.

H. MEKANISME DAN TATA KERJA BKPRD

Adapun mekanisme dan Tata Kerja BKPRD Provinsi Bengkulu mencakup:

- a) Prinsip Kerja;
- b) Lingkup Kerja;
- c) Alur Mekanisme dan Tata Kerja BKPRD.

Prinsip Kerja BKPRD Provinsi Bengkulu meliputi

- a) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
- b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
- c) Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d) Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e) Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f) Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemerintah Daerah, dalam hal ini diwakili oleh BKPRD berkewajiban menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Lingkup Kerja BKPRD

- Koordinasi BKPRD diselenggarakan untuk
 - a) Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang.
 - b) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ruang.
 - c) Melakukan sinergisitas dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD terkait.
 - d) Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan penataan ruang tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - e) Mendorong peningkatan sumber daya aparatur penataan ruang, baik melalui bintek/pelatihan.
 - f) Memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Penataan Ruang.
 - g) Rapat Koordinasi BKPRD diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

- Administrasi Surat Menyurat
 - a) Tata urutan Surat Menyurat pada BKPRD berdasarkan aturan Tata Naskah Dinas yang memuat administrasi surat menyurat sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu pengonsepan surat, pengetikan surat, pemeriksaan surat, pamarafan surat, penandatanganan surat, penomoran surat dan pengiriman surat.
 - b) Surat yang diterima akan diagendakan oleh petugas, dan dinaikkan kepada Ketua BKPRD melalui Sekretaris BKPRD.
Surat yang diterima akan didesposisi oleh Ketua/Sekretaris BKPRD kepada Sekretariat BKPRD untuk dinformasikan kepada anggota BKPRD sesuai dengan kepentingannya dan dijawab sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penataan ruang. Proses penerimaan dan melakukan jawaban surat harus dilakukan seefektif dan efisien mungkin.
 - c) Penyelesaian Surat Menyurat yang ditujukan kepada BKPRD dengan waktu minimal 3 hari semenjak surat tersebut diterima.

- Persidangan dan Pengambilan Keputusan
 - a) Persidangan BKPRD dilakukan dalam rangka memberikan keputusan terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari akibat dari pelanggaran penyelenggaraan penataan ruang untuk mendapat pertimbangan yang

diperlukan dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk pendapat para ahli sesuai dengan pemahaman ilmu yang dimiliki dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkaitan dengan penataan ruang,

Dalam Persidangan BKPRD yang diselenggarakan akan diambil keputusan dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang .

- b) Dalam persidangan dilakukan pencatatan terhadap hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang.
- c) Keputusan yang diambil dari persidangan dalam BKPRD selambat-lambatnya minimal 2 minggu sejak permalahan yang ditimbulkan dari penataan ruang.

➤ Penyusunan Laporan

- a) Laporan disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan BKPRD Provinsi Bengkulu kepada Gubernur selaku Penanggung Jawab setiap 4 (empat) bulan sekali dalam setahun
- b) Selanjutnya Gubernur akan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas BKPRD kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam bulan) sekali dalam setahun.
- c) Format laporan yang disampaikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman koordinasi Penataan Ruang

➤ Kegiatan Penataan Ruang Lainnya

- a) Kegiatan Penataan Ruang Lainnya berkaitan dengan kerjasama dalam hal penataan ruang yang memerlukan paduserasi antar wilayah, kerjasama antar wilayah dan Kerjasama dengan pihak-hihak yang memerlukan penataan ruang
- b) Paduserasi dan kerjasama antar wilayah Kerjasama dilakukan berdasarkan aturan perundangan-undangan penataan ruang yang berlaku.
- c) Paduserasi dan kerjasama berdasarkan asas yang ada pada BKPRD Provinsi Bengkulu.


I. PENDANAAN

- (1) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

J. KETENTUAN PENUTUP

Lampiran Pedoman Mekanisme dan Tata Kerja BKPRD Provinsi Bengkulu ini disusun, agar BKPRD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mendukung penataan ruang di Provinsi Bengkulu .


GUBERNUR BENGKULU



H. JUNAIDI HAMSYAH